



DIGDAYA KENCANA PRATAMA

JL. BALAI PUSTAKA BARU NO. 19 RAWAMANGUN PHONE: (021) 4707433 FAX: (021) 4707428

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS/ REPRESENTASI PEMILIK
NOMORSK-DIR/ PTDKP/VII/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENILAIAN KINERJA DIREKTUR
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

DEWAN PENGAWAS / REPRESENTASI PEMILIK RS DHARMA NUGRAHA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit Dharma Nugraha harus dikelola professional dan berfokus kepada pasien, keselamatan pasien dan pemeliharaan mutu RS;
- b. bahwa untuk pengelolaan rumah sakit Dharma Nugraha Yang professional sesuai dengan prosedur, perlu ditentukan indicator untuk penilaian kinerja individu dari dewan pengawas/ representasi pemilik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengeluarkan keputusan dewan pengawas rumah sakit Dharma Nugraha tentang penetapan penilaian kinerja direktur umum dan keuangan PT Digdaya Kencana Pratama tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
3. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
7. Peraturan otoritas jasa keuangan No 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws)
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 631/MENKES/SK/IV/2005



DIGDAYA KENCANA PRATAMA

JL. BALAI PUSTAKA BARU NO. 19 RAWAMANGUN PHONE: (021) 4707433 FAX: (021) 4707428

tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf Bylaws)

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 432 tahun 2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Rumah Sakit
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI 1128 tahun 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit;

Menetapkan :

KESATU : KEUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENETAPAN PENILAIAN KINERJA DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023

KEUA : Penetapan Penilaian Kinerja Direktur Rumah Sakit adalah:

1. Untuk penilaian kinerja direktur RS Dharma Nugraha/ PT Digdaya Kencana Pratama pada tahun 2023, secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Pengukuran capaian kinerja untuk menggambarkan hasil rencana kerja dan kegiatan dalam satu (1) tahun

KETIGA : Indikator dan standr penilaian kinerja direktur RS Dhrama Nugraha/ PT Digdaya Kencana Pratama tahun 2023 (secara rinci tercantum dlam keputusan ini) terdiri dari:

No	Nama indicator	Standar
1	Pengelolaan Rumah sakit	100%
2	Tercapainya kinerja direksi	100%
3	Terlaksananya Rencana Sestrategi sesuai target	100%
4	Terlaksananya program kerja rumah sakit	100%
5	Terlaksananya pengelolaan keuangan rumah sakit	100%
6	Tercapainya pencapaian kinerja rumah sakit.	100%
7	Terlaksananya progam peningkatan mutu dan	100%



DIGDAYA KENCANA PRATAMA

JL. BALAI PUSTAKA BARU NO. 19 RAWAMANGUN PHONE: (021) 4707433 FAX: (021) 4707428

KEEMPAT :

	keselamatan rumah sakit	
8	Terlaksananya integrasi dan koordinasi pengelolaan rumah sakit	100%
9	Terciptanya hubungan rumah sakit dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)	100%

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2023
DIREKTUR UTAMA,

PT. DIGDAYA KENCANA PRATAMA
Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun
Jakarta Timur Telp. 4707433 s.d 3/

dr. Sekar Dewi Dinawati TJ. Sp.THT-KL

Lampiran

Keputusan Dewas/ Representasi Pemilik Nomor/Kep-Dewas/PTDKP/VII/2023



DIGDAYA KENCANA PRATAMA

JL. BALAI PUSTAKA BARU NO. 19 RAWAMANGUN PHONE: (021) 4707433 FAX: (021) 4707428

Tentang penetapan Penilaian Kinerja Direktur RS Dharma Nugraha

**HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TAHUN 2023**

No	Indikator penilaian	Definisi operasional	STD	Pencapaian
1	Pengelolaan Rumah sakit	Mengawasi pengelolaan RS dengan: a. Memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi RS, serta mereview secara berkala 3 (tiga) tahun sekali. b. Menetapkan kebijakan dan memantau pelaksanaan fungsi perumahan sakitan dengan mengawasi pengelolaan RS khususnya dalam operasional RS. c. Melaksanakan kepengurusan sesuai dengan bidang tugasnya yang ditetapkan oleh rapat dengan dewan pengawas/ representasi pemilik.	100%	
2	Tercapainya kinerja direksi	Melakukan bimbingan kinerja direksi dengan menunjuk atau menetapkan direksi RS dan melakukan evaluasi tahunan terhadap tiap-tiap individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku khususnya dari segi operasional rumah sakit.	100%	
3	Terlaksananya Rencana Sestrategi sesuai target	Menetapkan serta mengarahkan strategi dan kebijakan di bidang sumberdaya secara keseluruhan dengan mempertimbangkan/ memperhatikan Visi, misi, strategi dan kebijakan RS.	100%	
4	Terlaksananya program kerja rumah sakit	Menyusun dan menetapkan rencana kerja/ program kerja dan pengembangan usaha bidang yang menjadi tanggung jawabnya untuk	100%	



DIGDAYA KENCANA PRATAMA

JL. BALAI PUSTAKA BARU NO. 19 RAWAMANGUN PHONE: (021) 4707433 FAX: (021) 4707428

		mencapai tujuan RS.		
5	Terlaksananya pengelolaan keuangan rumah sakit	<p>Melakukan supervise pengelolaan keuangan RS dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan modal kerja serta dana operasional dan sumberdaya lain yang diperlukan untuk menjalankan RS dalam memnuhi vis, misi dan RESNTRA RS. Menetapkan regulasi pengelolaan keuangan RS dan pengelolaan SDM RS. Menetapkan renacana anggaran biaya RS untuk kendali mutu dan biaya. Bertanggung jawab dan berwenang mengaasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya. 	100%	
6	Tercapainya pencapaian kinerja rumah sakit.	Mengawasi kegiatan dan pencapaian kinerja RS berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.	100%	
7	Terlaksananya progam peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit	<p>Terlaksananya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan program PMKP RS serta melaksanakan penilaian kinerja mutu dan kendali biaya RS. Menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk dilaksanakan di RS. <p>Menetapkan kendali mutu dan kendali biaya di dalam operasional RS.</p>	100%	
8	Terlaksananya integrasi dan koordinasi pengelolaan rumah sakit	Melakukan integrasi dan koordinasi pengelolaan RS baik secara internal maupun eksternal agar memberikan manfaat secara optimal terhadap seluruh pemangku kepentingan dangan melakukan penyesuaian unsur0-unsur yang saling terkait serta membuat kesepakatan dalam kegiatan	100%	



DIGDAYA KENCANA PRATAMA

JL. BALAI PUSTAKA BARU NO. 19 RAWAMANGUN PHONE: (021) 4707433 FAX: (021) 4707428

D I		pengelolaan perseroan agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang ditetapkan.		
R E K T U R R S D	Terciptanya hubungan rumah sakit dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)	Menjalankan hubungan RS dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui: a. Memperhatikan dan mengontrol hubungan RS dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mewujudkan sinergi sesuai visi dan misi RS. b. Menetapkan etika RS, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.	100%	
K E S I M P U L A N		Terdapat (...) indicator yang belum tercalai		
T I D A K L A N J U T		Tingkatkan kinerja		

DEWDEWAS/ REPRESENTASI PEMILIK

(-----)

(-----)